



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH POTONG HEWAN

DAN PUSAT KESEHATAN HEWAN

PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal serta untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan hewan, diperlukan unit rumah potong hewan dan pusat kesehatan hewan yang memenuhi standar kesehatan veteriner;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 181 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

2

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH POTONG HEWAN DAN PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Distanparik adalah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Pemalang.
5. Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut RPH dan Puskeswan adalah unit pelaksana teknis daerah pada Distanparik.
6. Kepala RPH dan Puskeswan yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan pada Distanparik.



7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RPH dan Puskeswan kelas A pada Distanparik.
- (2) RPH dan Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pengelolaan rumah potong hewan dan pusat kesehatan hewan pada Distanparik.
- (3) RPH dan Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Distanparik.

**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 3

- (1) RPH dan Puskeswan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan rumah potong hewan dan pusat kesehatan hewan.
- (2) RPH dan Puskeswan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan kegiatan teknis Distanparik di bidang pengelolaan RPH dan Puskeswan;
  - b. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Distanparik.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi RPH dan Puskeswan terdiri atas:

1.

- a. Kepala;
- b. subbagian tata usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi RPH dan Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Kepala

Pasal 5

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi RPH dan Puskeswan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

Bagian Keempat  
Uraian Tugas

Pasal 7

Uraian tugas jabatan pada RPH dan Puskeswan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Pada RPH dan Puskeswan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan peta jabatan.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan pegawai aparatur sipil negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pejabat pada RPH dan Puskeswan yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pembentukan Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang, tetap menduduki jabatan, melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pembentukan Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 78), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

21

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 19 Desember 2025

BUPATI PEMALANG,

ttd

cap

ANOM WIDIYANTORO

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 19 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

ttd

cap

ENDRO JOHAN KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 46


Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Pemalang,



ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.  
PEMBINA  
NIP. 197810292006041008

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 46 TAHUN 2025  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
KERJA RUMAH POTONG HEWAN DAN  
PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA  
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN  
PERIKANAN

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH POTONG HEWAN DAN PUSAT KESEHATAN HEWAN



## BUPATI PEMALANG,

ttd  
cap

ANOM WIDIYANTORO